



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1002/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua Majelis bertugas :
 1. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis;
 2. Memimpin sidang/rapat Majelis;
 3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua Majelis bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal berhalangan.
 - c. Sekretaris Majelis bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam melakukan tugasnya;
 2. Memimpin Sekretariat Majelis dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 3. Menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 4. Mengumpulkan/menyusun berkas tuntutan ganti rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
 5. Membuat notulen sidang/rapat Majelis;
 6. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
 7. Melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat Majelis paling kurang sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
 - d. Anggota Majelis bertugas :
 1. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis;
 2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis;
 3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis.
- KETIGA : Sidang dan Rapat Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Sidang Majelis diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Majelis; dan
 - b. Rapat Majelis diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

AMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1002/2025
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

NO.	Jabatan/SKPD	Kedudukan Dalam Majelis
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007